

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemberian hak-hak upah dan pesangon pada PT. SKB tersebut tidak merata karena utang PT. SKB lebih besar dibandingkan jumlah harta pailit sedangkan kreditor tersebut berbeda-beda jumlahnya. Didalam UU Cipta kerja bahwa upah pekerja/buruh diposisikan sebagai kreditor yang didahulukan pembayarannya. Yang terjadi didalam PT. SKB yaitu pada saat pemberesan harta pailit terdapat beberapa kondisi dimana akan mengakibatkan upah pekerja/buruh tidak mendapatkan upah dan hak-hak tersebut pada saat perusahaan mengalami pailit, apabila debitor atau perusahaan hanya memiliki harta berupa benda-benda yang telah dijaminkan kepada kreditor separatis. Pasal 81 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 UU Ketenagakerjaan sebagai berikut: Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
2. Penyelesaian yang dilakukan Kurator lebih mendahulukan Kreditor Separatis karena Kreditor Separatis mempunyai hak jaminan dan dapat menjual aset selama 90 hari setelah debitor dinyatakan pailit, di mana selama waktu 90 hari tersebut Kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak diperbolehkan untuk menjual objek jaminannya tersebut. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) bahwa jangka waktu 90 hari tersebut bisa berakhir demi hukum apabila keadaan debitor sudah dinyatakan insolvensi sebagaimana Pasal 178 ayat (1) UUKPKPU. Selain itu berdasarkan Pasal 59 UUKPKPU pada intinya disebutkan mengenai jangka waktu eksekusi paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi dan lewat dari 2 (dua) bulan, maka Kurator harus menuntut agunan untuk diserahkan dan kemudian dijual sebagaimana dalam Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut.

Adanya Ketentuan yang mengatur jika tagihan pajak didahului dari hak mendahului lainnya. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan : *“Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak”*. Hal tersebut membuat Kurator menjadi dilematis untuk mendahulukan tagihan upah pekerja atau mendahulukan tagihan pajak. Kreditor preferen ataukah kreditor separatis yang lebih didahulukan untuk mendapatkan harta pailit, sampai saat ini instrument hukum kepailitan positif Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan dan keistimewaan kreditor menimbulkan problema hukum pembagian harta pailit. Khususnya UU Kepailitan belum mengatur secara tegas, jelas, dan ekspilisit (dalam KBBI merupakan tegas,terus terang, tidak berbelit-belit, dan gambling) dalam hal penentuan pembagian harta pailit antara kreditor separatis dengan kreditor preferen.

5.2 Saran

1. Adanya penegasan dalam Undang-Undang Cipta kerja dalam hal ini perlu adanya revisi terhadap Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 ayat 4 yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja yang wajib didahulukan agar lebih jelas dalam melindungi hak tenaga kerja untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya. Dapat untuk menjamin hak pekerja di satu sisi dan pihak lain dalam perusahaan yang jatuh pailit.
2. Oleh karena itu, UU Kepailitan bukanlah salah satu instrument hukum yang dapat ditetapkan terhadap kasus hukum semacam itu. Sehingga perlu dicari pengaturan dalam UU lain yang mengatur mengenai keistimewaan kreditor yang berhak atas harta pailit. Khususnya UU Kepailitan belum mengatur jelas, tegas, dalam hal penentuan harta pailit antara kreditor separatis dan kreditor preferen.

